

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtuayang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmanimaupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental dan fisik. Tetapi akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan didalam keluarga, salah satunya tentang pemeliharaan anak. Banyak orangtua yang membiarkan anak dalam sosialisasi karena sibuk dengan pekerjaannya.

Oleh sebab itu timbullah sifat-sifat anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada didalam lingkungan masyarakat. Anak menjadi lebih bebas dalam bersosialisasi sehingga apapun yang diterima oleh anak tersebut dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak tidak tahu hal yang benar dan

salah dalam sosialisasi yang dilakukan anak. Hal inilah yang menjadi awal mula perilaku menyimpang yang dilakukan anak.

Anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri, anak membutuhkan oranglain untuk bisa melindungi dirinya, disini yang dimaksud orang lain ialah orangtua. Orangtua harus bisa melindungi anak dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Dalam suatu kasus kejahatan yang dilakukan seorang anak tidak sepenuhnya merupakan kesalahan anak tersebut, karena anak tidak mengetahui hal-hal yang baik dan benar, dan belum memiliki pola pikir seperti orang dewasa.

Disini peran orangtua sangat dipertanyakan, karena orangtua yang sangat berperan dalam menciptakan perilaku anak dan memberi didikan untuk anak. Jika anak melakukan kejahatan tentu ada kesalahan dalam proses pembelajaran dan sosialisasi anak di kehidupan masyarakat. Peran orangtua seharusnya bisa memberikan arahan perilaku anak terhadap hal-hal yang baik, meskipun dalam proses sosialisasi dalam masyarakat anak mendapatkan ajaran-ajaran yang buruk dari teman-temannya. Jadi, anak tidak bisa sepenuhnya disalahkan jika anak melakukan kesalahan, orangtua juga bisa disalahkan dalam hal ini.

Dalam hal ini jika anak tersebut melakukan tindak pidana atau melakukan kenakalan maka anak yang berhubungan dengan hukum tersebut akan mendapat pendampingan selama proses hukumnya karena anak perlu perlakuan khusus dalam perkara tindak pidana maupun kenakalan yang

dilakukannya hal ini disebabkan oleh mental anak yang belum siap menghadapi proses hukum itu sendiri.

Pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan anak sangatlah beda dengan pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, terpidana anak dilakukan secara khusus mulai dari pemeriksaan di kepolisian sampai penjatuhan sanksi. Maka dari itu muncul lah perundangan-undangan yang mengatur tentang peradilan anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum anak, Hakim adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi). Dalam Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental / psikologis serta bersedia menceritakan kejadian / hal yang dialami / diketahuinya. Ketentuan ini tidak berubah, masih tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Di dalam pembangunan hukum, upaya pencapaian penegakan hukum tidak terbatas pada adanya aturan yang bersifat normatif saja, sejak hukum itu memasuki era hukum tertulis yang menjadi salah satu ciri hukum modern, panggung hukum berubah menjadi panggung hukum tertulis dan menjadi

sebuah skema. Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional, disini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk dari hukum yang muncul secara serta merta *interactional law* menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan *legislatet law*.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologi bertujuan agar anak terhindar kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk

kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Mental anak tidak siap untuk menghadapi dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
2. Memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhubungan dengan hukum agar terwujudnya kesejahteraan anak.
3. Rehabilitasi, yaitu cara agar anak mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu

mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Secara keseluruhan dari pokok-pokok latar belakang masalah diatas tersebut, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemeriksaan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemeriksaan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi penegak hukum agar dapat dijadikan pemahaman dalam mengaplikasikan di bidang hukum.

E. Terminologi

Terminologi berisikan mengenai informasi arti dari kata-kata dalam judul penulisan skripsi ini, yang kemudian dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
2. Perkara merupakan masalah, persoalan dan/atau urusan yang perlu diselesaikan.
3. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana.
4. Anak menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan

syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini metode pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹ dan penelitian lapangan yaitu tentang pemeriksaan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang serta memadukan dengan bahan-bahan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini hanya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan kondisi lapangan yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan

¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15

oleh tersangkaanak tanpa bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan pemeriksaan perkara tindak pidana anak.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini berwujud :

- a. Bahan hukum sekunder yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, makalah, laporan, penelitian, artikel jurnal, arsip, dan dokumen, serta artikel dalam internet.
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

4. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami penelitian tersebut. Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini merupakan awal pengantar dalam penulisan skripsi, dimana penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang tindak pidana anak, pengertian anak, pengertian anak nakal, anak yang berhubungan dengan hukum, penjatuhan sanksi, penahanan, pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi, hak mendapat bantuan hukum, pengertian tindak pidana anak dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini meliputi proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Semarang, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan perkara terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang, dan upaya mengatasi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan perkara terhadap anak di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini merupakan akhir dari suatu penulisan penelitian yang di dalamnya menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi. Urutan pada kesimpulan diorientasikan pada permasalahan dan pembahasan yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran jika diperlukan.